



P U T U S A N

Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septiyan Nor Putra bin Darlan.
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/04 September 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Jembatan No.10 RT 001/014 Kel.Penggilingan – Kec. Cakung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa SeptiyanNor Putra bin Darlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1006 /Pid.Sus /2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa SEPTIYAN NOR PUTRA bin DARLAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIYAN NOR PUTRA bin DARLAN berupa pidana penjara selama 05 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis ganja berat netto 20,75 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna rose gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **SEPTIYAN NOR PUTRA Bin DARLAN** bersama dengan Sdr. DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Apartement Sunter Park View Jl.



YosSudarso, Kel. SunterAgungKec. TanjungPriok Jakarta Utara atasetidak-tidaknyadisuatutempat yang masihtermasukdaerahhukumPengadilanNegeri Jakarta Utara,melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jum'attanggal 03 April 2020, sekira jam 11.30, terdakwa bersama dengan Sdr. DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa ingin menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, menggunakan 1 (satu) unit telephone gengam merk Iphone warna hitam, selanjutnya Sdr. DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO(dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi Sdr. DANIEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut dibayaa pada saat diantar oleh orang suruhan Sdr. DANIEL (DPO) ke lantai 25/03 ApartementSunter Park View Jl. YosSudarso, Kel. SunterAgungKec. TanjungPriok Jakarta Utara padahari yang samasekira jam 14.00 WIB. Keduanya lantas sepakat untuk mengumpulkan uang milik mereka dengan komposisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Seketika orang suruhan Sdr. DANIEL (DPO) tiba di lantai 25/03 ApartementSunter Park View Jl. YosSudarso, Kel. SunterAgungKec. TanjungPriok Jakarta Utara pada jam 14.00 WIB padahari yang sama, Sdr. DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menyerahkan uang tersebut kepada orang suruhan Sdr. DANIEL (DPO) dan mengambil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang dipesan sebelumnya.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2395/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan DwiHernanto, ST dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segellengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,5709 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 18,0003 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandian campidan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa **SEPTIYAN NOR PUTRA Bin DARLAN** bersama dengan Sdr. DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di lantai 25/03 Apartement Sunter Park View Jl. Yos Sudarso, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 11.30 WIB, terdakwa yang sedang membeli rokok di Alfamart Apartement Sunter Park View Jl. Yos Sudarso, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ditangkap anggota Satuan Narkoba

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tetapi tidak ditemukan barangbukti narkoba golongan I, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara melakukan penggeledahan tepat terdakwa menginap yaitu apartemen milik Sdr. DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di lantai 23/05 Tower B ApartementSunter Park View Jl. YosSudarso, Kel. SunterAgungKec. TanjungPriok Jakarta Utara ditemukan 1 (satu) bungkus plastic diduga berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto 20,75 g (dua puluh koma tujuh puluh lima gram) dari dalam tas milik Sdr. DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa.. Narkoba tersebut di akui milik terdakwa dan Sdr. DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2395/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,5709 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 18,0003 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. -----

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. DWI NUHARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Senin hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Alfamart di Apartemen Sunter Park View Tower A Lantai dasar Jl.Yos Sudarso Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Periuk Jakarta Utara, setelah dilakukan penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan DWI PRIHARYANTO bin SUKARMO pada pukul 12.00 WIB di Apartemen Sunter Park View Tower B Lantai 23/05 ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkuas plastic berisikan Narkotika jenis ganja berat netto brutto 20,75 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold;
3. 1 (satu) handphpne merk Iphone warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari kamar DWI PRIHARYANTO bin SUKARMO yang dibeli dari DANIEL pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di Apartemen Sunter Park View Tower B Lantai 23/05 seharga Rp.500.000 secara patunang dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi. DIAN GUSTRI SIAGAIAN,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Senin hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Alfamart di Apartemen Sunter Park View Tower A Lantai dasar Jl.Yos Sudarso Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Periuk Jakarta Utara, setelah dilakukan penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan DWI PRIHARYANTO bin SUKARMO pada pukul 12.00 WIB di Apartemen Sunter Park View Tower B Lantai 23/05 ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkuas plastic berisikan Narkotika jenis ganja berat netto brutto 20,75 gram;
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold;
6. 1 (satu) handphpne merk Iphone warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari kamar DWI PRIHARYANTO bin SUKARMO yang dibeli dari DANIEL pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di Apertemen Sunter Park View Tower B Lantai 23/05 seharga Rp.500.000 secara patunang dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. MUHAMAD IRFAN YUSUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Senin hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Alfamart di Apertemen Sunter Park View Tower A Lantai dasar Jl.Yos Sudarso Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Periuk Jakarta Utara, setelah dilakukan penagkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penagkapan DWI PRIHARYANTO bin SUKARMO pada pukul 12.00 WIB di Apertemen Sunter Park View Tower B Lantai 23/05 ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkuas plastic berisikan Narkotika jenis ganja berat netto brutto 20,75 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold;
 - 1 (satu) handphpne merk Iphone warna hitam;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari kamar DWI PRIHARYANTO bin SUKARMO yang dibeli dari DANIEL pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di Apertemen Sunter Park View Tower B Lantai 23/05 seharga Rp.500.000 secara patunang dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Alfamart di Apertemen Sunter Park View Tower A Lantai dasar Jl.Yos Sudarso Kel.Sunter

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kec. Tanjung Periuk Jakarta Utara, setelah dilakukan penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan DWI PRIHARYANTO bin SUKARMO pada pukul 12.00 WIB di Apartemen Sunter Park View Tower B Lantai 23/05 ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkuas plastic berisikan Narkotika jenis ganja berat netto brutto 20,75 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold;
- 1 (satu) handphpne merk Iphone warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari kamar DWI PRIHARYANTO bin SUKARMO yang dibeli dari DANIEL pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di Apartemen Sunter Park View Tower B Lantai 23/05 seharga Rp.500.000 secara patunang dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis ganja berat netto 20,75 gram;
- 1 (satu) unit hanphone merk Xiomi warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Alfamart di Apartemen Sunter Park View Tower A Lantai dasar Jl.Yos Sudarso Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Periuk Jakarta Utara, setelah dilakukan penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan DWI PRIHARYANTO bin SUKARMO pada pukul 12.00 WIB di Apartemen Sunter Park View Tower B Lantai 23/05 ;
- Bahwa barang bukti ganja ditemukan didalam tas didalam lemari kamar DWI PRIHARYANTO bin SUKARNO seberat brutto 20.75 gram;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan Dwi Priharyanto bin Sukarno, yang dibeli dari Daniel pada tanggal 03 April 2020 seharga Rp.500.000 maksudnya adalah untuk digunakan namun kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kelapa Gading.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa SEPTIYAN NOR PUTRA Bin DARLAN.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 11.30 , Terdakwa yang sedang membeli rokok di Alfamart Apertemen Sunter Park View Jl.Yos Sudarso, Kel.Sunter Agung Kec, Tanjung Periuk Jakarta Utara, ditangkap anggota satuan narkoba Kepolisian Resort Metropoltan Jakarta Utara. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeldahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkoba Golongan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anggota Satuan narkoba kepolisian Resot Metropolitan Jakarta Utara melakukan pengeledahan tepat Terdakwa menginap yaitu Apartemen milik Dwi Priharyanto Bin Sukarmo dilantai 23/05 Tower B Apartemen Sunter Park View Jl.Yos Sudarso, Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Periuk Jakarta Uatra ditemukan 1 (satu) bungkus palstik diduga berisiakan Narkoba Gilongan I Jenis tanaman ganja dengan berat brutto 20,75 gram dari dalam tas milik Dwi Priharyanto Bin Sukarmo yang disimpan diadalam lemari pakaian Terdakwa, dan Narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miiknya

Menimbang bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut terdakwa SEPTIYAN NOR PUTRA Bin DARLAN dan Terdakwa DWI PRIHARYANTO Bin SUKARMO langsung diamankan berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tanpa disertai ijin dari Departemen kesehatan RI ataupun instansi terkait lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja dengan berat netto 20,75 gram tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 2395/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,5709 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 18,0003 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun2009;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 20,75 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerinrah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIYAN NOR PUTRA Bin DARLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkuas plastic berisikan Narkotika jenis ganja berat netto brutto 20,75 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold;
 - 1 (satu) handphpne merk Iphone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Warwono, S.H., M.Hum dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YETTI, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MIRNA EKA MARISKA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H..MHum

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H..

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

